



## Analisis Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Investasi Pembangunan Rempang Eco-City

Salsabila Qudsy Ananda<sup>1\*</sup>, Sadino<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia.

 : qudsysalsabila1@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

This study is analyzing the aspect of the land release law for the development of Rempang eco city's With a focus on investment interests. Improved land release for development purposes In Indonesia, especially for investments, often brings legal implications, which cause A conflict between affected governments and communities. The study undermines mechanism Land development in the eco-friendly city of pang and review the ways of compensatio In the liberation of land in the region. By using a qualitative approach, research It USES descriptive analysis to outline the procedural grooves, plus the analysis Qualitative to interpret compensation procedures. An in-depth interview with IC Stakeholders, including pt prospered direly graha, bp batam, and indigenous communities that Affected, as well as participative observations, provide comprehensive insights. Source triangulation Data increases reliability and validity of discovery. These studies contribute to that understanding The complexity of the law surrounding land liberation for investment and offering a foundation For further research in this field.

**Keywords:** Compensation Procedure; Indigenous Peoples; Investing; Land Liberation; Triangulation.

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis aspek hukum pembebasan lahan untuk pembangunan Rempang Eco City dengan fokus pada kepentingan investasi. Peningkatan pembebasan lahan untuk tujuan pembangunan di Indonesia, khususnya untuk investasi, seringkali menimbulkan implikasi hukum, yang menyebabkan konflik antara pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak. Kajian ini menggali mekanisme pengembangan lahan di Kota Ramah Lingkungan Rempang dan mengkaji tata cara kompensasi kerugian dalam pembebasan lahan di wilayah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk merinci seluk-beluk prosedural, ditambah dengan analisis kualitatif untuk menginterpretasikan prosedur kompensasi. Wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk PT Makmur Elok Graha, BP Batam, dan masyarakat adat yang terdampak, serta observasi partisipatif, memberikan wawasan yang komprehensif. Triangulasi sumber data meningkatkan keandalan dan validitas temuan. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang bernuansa kompleksitas hukum seputar pembebasan lahan untuk investasi dan menawarkan landasan untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

**Kata Kunci:** Prosedur Kompensasi; Masyarakat Adat; Investasi; Pembebasan Lahan; Triangulasi.

Kirim: 2024-03-17

Revisi: 2024-04-09

Terima: 2024-04-11

Terbit: 2024-04-30

Cara Mengutip: Salsabila Qudsy Ananda, Sadino. "Analisis Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Investasi Pembangunan Rempang Eco-City." BACARITA Law Journal 4 no. 2 (2024): 55 - 83. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.12732>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

## PENDAHULUAN

Pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia semakin meningkat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Investasi menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan, namun pengadaan tanah untuk kepentingan investasi seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Hadirnya investasi dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, namun perlu diimbangi dengan keberadaan tanah yang menciptakan konflik antara kepentingan kelompok atau perorangan.

Pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki wewenang untuk menjamin pembangunan yang mengutamakan kemakmuran rakyat melalui pengelolaan berbagai kekayaan alam yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Juncto Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 mengatur pengadaan tanah, memberikan ruang kepada masyarakat yang terkena dampak. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 memperluas kewenangan pengelolaan tanah pada Badan Bank Tanah, yang bertujuan menciptakan ekonomi berkeadilan. Pengembangan Pulau Rempang sebagai Rempang Eco City oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) merupakan contoh pengadaan tanah untuk investasi. Proyek ini melibatkan investasi dari perusahaan Tiongkok senilai USD 11,5 miliar, namun menghadapi penolakan keras dari 16 kampung adat Melayu di Pulau Rempang.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mengatasi permasalahan hukum terkait pengadaan tanah untuk kepentingan investasi pembangunan Rempang Eco City, dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang muncul, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas hukum yang terlibat dalam pengadaan tanah, serta melibatkan interpretasi dan pemaknaan informasi. Adapun langkah-langkah metode penelitian yang akan digunakan dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>1</sup> Pertama, penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara rinci mekanisme pengembangan tanah kawasan Rempang Eco City. Pendekatan deskriptif memberikan gambaran yang komprehensif tentang langkah-langkah, regulasi, dan prosedur yang terlibat dalam pengembangan tanah tersebut. Informasi ini akan diperoleh melalui studi dokumen, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012, dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Metode analisis kualitatif akan digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan prosedur ganti kerugian dalam pengadaan tanah di Kawasan Rempang Eco City. Analisis ini akan melibatkan penetapan kerangka konseptual yang mendasari prosedur ganti kerugian, melibatkan studi literatur hukum dan kasus serupa. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi perbedaan pendekatan antara hukum lama sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan hukum baru setelahnya, serta dampaknya terhadap hak dan kepentingan masyarakat yang terdampak.<sup>2</sup> Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti perwakilan dari PT Makmur Elok Graha (MEG), Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan masyarakat adat yang terdampak. Wawancara ini akan memberikan perspektif langsung dari pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah, baik dari sisi pengembang, pemerintah, maupun masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan mendapatkan sudut pandang yang beragam

---

<sup>1</sup> Saly, J. N., & Ekalia, E. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*

<sup>2</sup> Habiba, A. N., Melati, A. A., Sa'idah, N. H., & Vimayanti, W. (2023). Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law. *Jurnal Hukum Sehasen..*

terkait isu pengadaan tanah. Observasi partisipatif juga akan digunakan sebagai metode untuk memahami konteks sosial dan budaya di sekitar Kawasan Rempang Eco City. Penelitian ini akan melibatkan peneliti secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang terdampak, sehingga dapat memahami dinamika sosial dan persepsi masyarakat terhadap pengadaan tanah. Observasi ini akan mencakup pemantauan langsung terhadap perubahan lingkungan, interaksi sosial, dan respon masyarakat terhadap proyek pembangunan.<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan sebuah pencapaian signifikan dalam memahami kompleksitas mekanisme pengembangan tanah dan prosedur kompensasi dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan Rempang Eco-City. Rempang Eco-City sendiri merupakan proyek ambisius yang bertujuan untuk menggabungkan aspek keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hasil analisis mendalam dalam penelitian ini tidak hanya membuka tabir terkait aspek hukum pembebasan lahan untuk kepentingan investasi, tetapi juga menyoroti dinamika kompleks antara pemerintah sebagai regulator, investor sebagai pemangku kepentingan utama, dan masyarakat adat yang terdampak oleh proyek tersebut.<sup>4</sup>

Secara khusus, penelitian ini mengungkapkan beberapa aspek kritis, seperti prosedur kompensasi yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat adat yang tanahnya terdampak. Dengan demikian, temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana kebijakan kompensasi mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dengan hak dan kebutuhan masyarakat adat. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi mekanisme pengembangan tanah yang mungkin berimplikasi pada perubahan tata ruang dan lingkungan di sekitar Rempang Eco-City.<sup>5</sup>

Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman kita tentang bagaimana proyek pembangunan dapat menggabungkan keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi secara efektif, sambil memperhatikan hak-hak dan kebutuhan masyarakat adat. Implikasi temuan ini dapat membantu pemerintah, investor, dan masyarakat adat untuk merancang kebijakan dan strategi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memperhitungkan dampak sosial serta lingkungan.<sup>6</sup>

### A. Mekanisme Pengembangan Tanah

Mekanisme Pengembangan Tanah untuk Proyek Rempang Eco-City secara teoritis dirancang untuk mematuhi kerangka hukum yang ketat, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan dan pengadaan tanah. Proses ini, secara ideal, dimulai dengan identifikasi lahan yang diperlukan untuk pembangunan, diikuti oleh penilaian komprehensif yang bertujuan untuk menentukan nilai pasar yang adil. Setelah

<sup>3</sup> Valentine, E., Muhamad, M. N., & Hakim, M. I. N. (2024). Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*.

<sup>4</sup> Parindo, D., Atmaja, A. S., Pasaribu, V., Passaoran, H. A., & Dinanto, D. (2024). Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional dan Relokasi Masyarakat Melayu. *Jurnal Hukum Indonesia*.

<sup>5</sup> Parindo, D., Atmaja, A. S., Pasaribu, V., Passaoran, H. A., & Dinanto, D. (2024). Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional dan Relokasi Masyarakat Melayu. *Jurnal Hukum Indonesia*.

<sup>6</sup> Rahman, A. N., & Tjoneng, A. (2023). Hak Pengelolaan Lahan dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 7612-7623.

penilaian, langkah selanjutnya adalah akuisisi lahan, yang seharusnya dilakukan dengan prinsip kesukarelaan dan keadilan, diakhiri dengan pemberian kompensasi yang memadai kepada masyarakat yang terdampak.<sup>7</sup>

Namun, praktik di lapangan seringkali menyimpang dari teori. Penelitian ini mengungkapkan bahwa, meskipun kerangka hukum yang ada bertujuan untuk memastikan proses yang adil dan transparan, realitasnya adalah proses yang kompleks dan penuh tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah dalam penentuan dan pemberian kompensasi yang adil. Faktor-faktor seperti penilaian nilai tanah, pengakuan atas hak-hak tradisional, dan dampak sosial ekonomi pembangunan pada masyarakat adat seringkali menyulitkan penentuan kompensasi yang dianggap adil oleh semua pihak.<sup>8</sup>

## B. Prosedur Kompensasi

Prosedur kompensasi, sebagaimana terungkap dalam analisis, menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara upaya untuk mematuhi kerangka hukum yang ada dan kenyataan pelaksanaannya, yang sering kali tidak memenuhi harapan masyarakat adat. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah kesulitan dalam menilai nilai tanah secara adil. Penilaian tersebut memerlukan kejelian dalam mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang terkait dengan tanah yang akan diambil. Selain itu, perlu dijamin bahwa semua pihak yang terdampak oleh kebijakan kompensasi tersebut menerima imbalan yang memadai.<sup>9</sup>

Melalui sebuah studi kasus, terlihat bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif diperlukan dalam menangani isu kompensasi. Hal ini melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk masyarakat adat dan kelompok-kelompok lokal yang mungkin terdampak langsung atau tidak langsung oleh kebijakan tersebut. Selain hanya memperhatikan nilai ekonomi tanah, proses kompensasi juga perlu memperhitungkan nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat pada tanah tersebut, untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam prosedur kompensasi, perlunya sebuah pendekatan holistik yang memahami dan menghormati aspek-aspek multikultural dan multidimensi yang melekat pada tanah. Ini mencakup tidak hanya memberikan imbalan yang sesuai secara ekonomi, tetapi juga mengakui dan menghormati nilai-nilai lokal, tradisi, dan keberlanjutan lingkungan yang mungkin terdapat di sekitar wilayah yang terkena dampak. Dengan demikian, proses kompensasi dapat menjadi lebih tepat sasaran dan mendukung keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian warisan budaya serta lingkungan hidup.<sup>10</sup>

## C. Diskusi Temuan Signifikan

Diskusi mengenai temuan signifikan dari penelitian ini memperkaya pemahaman kita terhadap kompleksitas hukum dan sosial dalam konteks pengadaan tanah untuk investasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa proses ini tidak hanya melibatkan aspek ekonomi semata, tetapi juga harus memperhitungkan hak-hak masyarakat adat dan memastikan

---

<sup>7</sup> Walangare, S. G., & Bachri, S. (2023). Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), 381-403.

<sup>8</sup> Walangare, S. G., & Bachri, S. (2023). Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), 381-403.

<sup>9</sup> Natalia, B. (2024). Perlindungan Hak Terhadap Rencana Penggusuran Tanah Milik Masyarakat Rempang Dalam Pembangunan Eco City Di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 185-190.

<sup>10</sup> Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6), 1035-1042.

keberlanjutan sosial. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sosial ini memerlukan pendekatan holistik dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan. Diskusi menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap tahap proyek. Dari perencanaan hingga implementasi, melibatkan masyarakat adat dapat memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan lokal. Hal ini dapat mencegah konflik dan memastikan bahwa pembangunan mencapai tujuan kemakmuran bersama, di mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komunitas.<sup>11</sup>

Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya triangulasi data sebagai pendekatan metodologis, dengan membandingkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian dapat memperkuat validitas temuan dan mengurangi kemungkinan bias. Triangulasi data memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif tentang dinamika pengadaan tanah untuk Rempang Eco-City, membantu para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada, tetapi juga memberikan pandangan yang berharga untuk perbaikan proses pengadaan tanah dan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

#### **D. Dinamika Antara Pemerintah, Investor, dan Masyarakat Adat**

Dinamika antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat dalam proyek Rempang Eco-City mencerminkan sebuah tantangan kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Pemerintah dan investor memiliki fokus pada potensi ekonomi yang dapat dihasilkan oleh proyek ini, sekaligus berusaha untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, masyarakat adat lebih memprioritaskan pemeliharaan hak atas tanah dan nilai-nilai tradisional yang menjadi bagian integral dari identitas budaya mereka, dalam menghadapi dinamika, sangat penting untuk menyoroti perlunya memperkuat kerangka hukum dan mekanisme pelaksanaan yang mampu memediasi berbagai kepentingan. Upaya ini tidak hanya harus mendukung pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat adat. Diperlukan keseimbangan yang cermat agar proyek dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan keadilan sosial dan integritas budaya.<sup>12</sup>

Sebagai solusi, kerjasama antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat perlu ditingkatkan. Proses negosiasi harus menghasilkan solusi yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek etis dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat harus menjadi landasan yang kuat dalam setiap keputusan dan implementasi proyek. Hanya dengan pendekatan ini, dapat dihasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Rempang Eco-City.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Fath, A., & Fawwaz, R. (2024). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Forschungsforum Law Journal*, 1(01), 31-40.

<sup>12</sup> Kurniawan, E., & Nata, A. D. (2023). Problematika Pembangunan Daerah Kepulauan Dalam Persepektif Keadilan. *Jurnal Purnama Beragam*, 5(1), 69-76.

<sup>13</sup> Chaerudin, M. A. Y. C. (2023). Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 385-395.

## KESIMPULAN

Meskipun ada kerangka hukum yang dirancang untuk menjamin proses pengadaan tanah yang adil dan transparan, sering terjadi diskrepansi antara hukum yang tertulis dan praktik di lapangan. Hal ini terutama terlihat dalam proses penentuan dan pemberian kompensasi kepada masyarakat adat, di mana faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya sering kali tidak sepenuhnya diperhitungkan. Studi ini menggarisbawahi pentingnya mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengadaan tanah, yang menghormati dan mengakui nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat adat, selain dari nilai ekonomi tanah. Mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam praktik pengadaan tanah, menekankan pada perlunya proses yang tidak hanya adil dan transparan tetapi juga benar-benar partisipatif, memungkinkan suara masyarakat adat didengar dan dihormati dalam setiap tahap pengembangan. Penelitian ini menyarankan bahwa kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat adat esensial dalam menciptakan kondisi untuk pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan dari segi ekonomi tetapi juga adil secara sosial dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Implikasi dari temuan ini sangat penting, menawarkan panduan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti dalam upaya mereka untuk menciptakan lingkungan pengadaan tanah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk pembangunan di masa depan.

## REFERENSI

### Journal

- Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6), 1035-1042.
- Chaerudin, M. A. Y. C. (2023). Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 385-395.
- Fath, A., & Fawwaz, R. (2024). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Forschungsforum Law Journal*, 1(01), 31-40.
- Habiba, A. N., Melati, A. A., Sa'idah, N. H., & Vimayanti, W. (2023). Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law. *Jurnal Hukum Sehasen*.
- Kurniawan, E., & Nata, A. D. (2023). Problematika Pembangunan Daerah Kepulauan Dalam Persepektif Keadilan. *Jurnal Purnama Berazam*, 5(1), 69-76.
- Natalia, B. (2024). Perlindungan Hak Terhadap Rencana Penggusuran Tanah Milik Masyarakat Rempang Dalam Pembangunan Eco City Di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 185-190.
- Parindo, D., Atmaja, A. S., Pasaribu, V., Passaoran, H. A., & Dinanto, D. (2024). Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional dan Relokasi Masyarakat Melayu. *Jurnal Hukum Indonesia*.

- Rahman, A. N., & Tjoneng, A. (2023). Hak Pengelolaan Lahan dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 7612-7623.
- Saly, J. N., & Ekalia, E. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*
- Valentine, E., Muhamad, M. N., & Hakim, M. I. N. (2024). Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*.
- Walangare, S. G., & Bachri, S. (2023). Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), 381-403